



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

Jalan Hibrida XV No. 81 Sidomulyo Telp. (0736) 51435 - 51436 Fax. 52595
BENGKULU Kode Pos 38229



TIRTA HIDAYAH

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

NOMOR : 16 TAHUN 2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

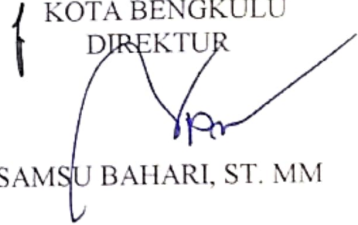
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah.
- b. bahwa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Hidayah Water merupakan bagian dari Perusahaan Umum daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091).
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Ke-dua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 02 tahun 2007 , tentang Organ dan Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah.
6. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Badan Usaha Milik Daerah.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu Nomor: 01/1-3/Huk/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.
8. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Kpegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas di Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Nomor 105 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Hidayah Water, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 April 2024

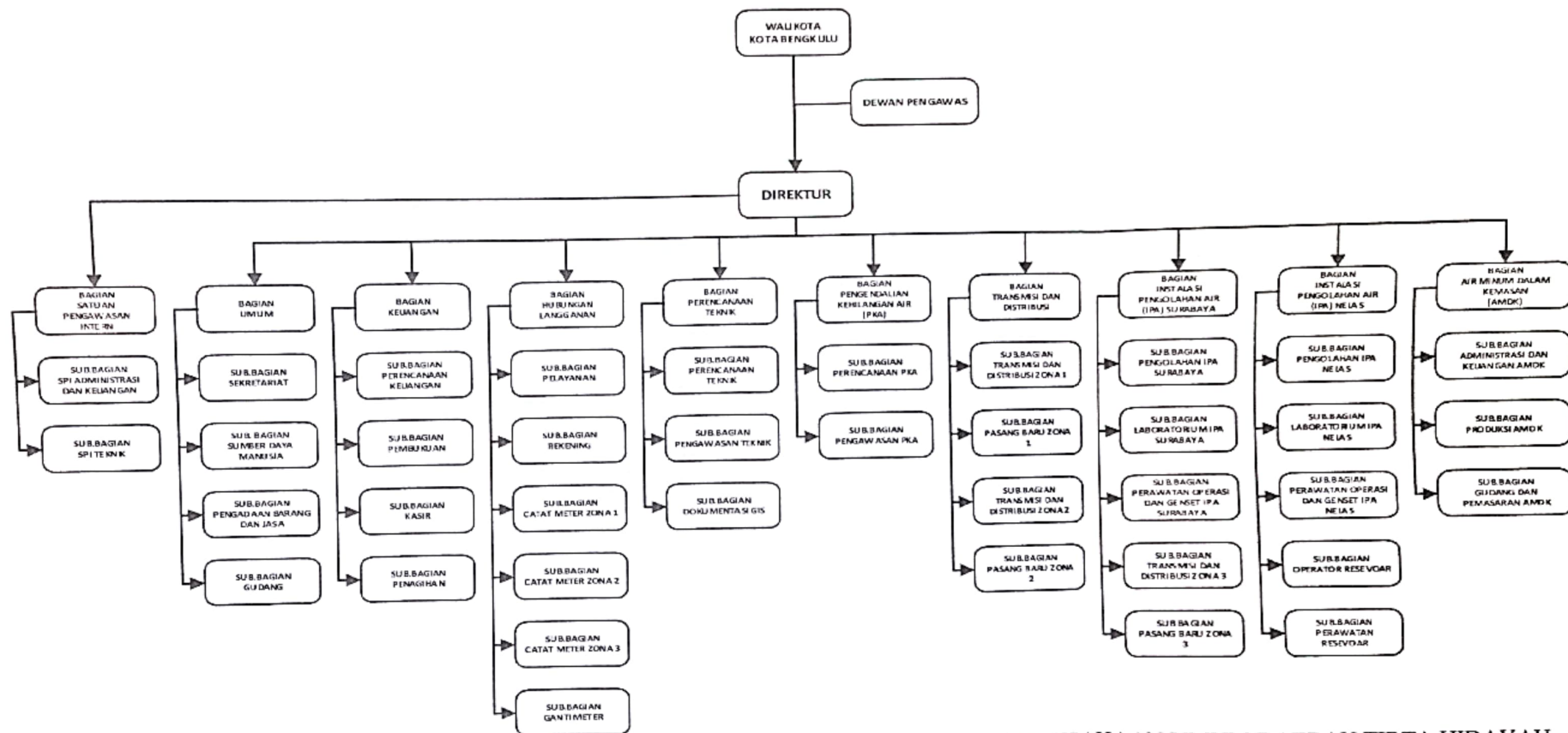
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
KOTA BENGKULU
DIREKTUR


SAMSU BAHARI, ST. MM

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
2. Kepala SPI PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
3. Kepala – Kepala Bagian di Lingkungan PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
4. Arsip.

Daftar Lampiran : Surat Keputusan PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
 Nomor : 16 Tahun 2024
 Tanggal : 30 April 2024



PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
 KOTA BENGKULU
 DIREKTUR,

SAMU BAHARI, ST. MM